



Kelurahan Ranomeeto

Kelurahan Ranomeeto 93871

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Kecamatan Ranomeeto /
Kelurahan Ranomeeto

Penerbitan Surat Permohonan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa Fotocopy KTP
4. Membawa Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Jual Beli/Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa Surat Pengantar RT, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP dan Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Jual Beli/Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah ke Kantor Lurah
2. Berkas persyaratan Anda akan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang
3. Operator Komputer akan mempersiapkan Surat Permohonan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan data dari berkas persyaratan Anda dan apabila ada data tambahan akan ditanyakan langsung kepada Anda
4. Tunggulah hingga Surat Permohonan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan selesai ditandatangani dan distempel

Waktu Penyelesaian

10 Menit

2 Menit Verifikasi Persyaratan

5 Menit Pengetikan

3 Menit Paraf, Tanda Tangan dan Stempel

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Ranomeeto

Kelurahan Ranomeeto 93871

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Kecamatan Ranomeeto /
Kelurahan Ranomeeto

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan

Pengaduan Layanan

Lurah Ranomeeto

Jl. Poros Bandara Haluoleo Kel. Ranomeeto

Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan